TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG TERLIKUIDASI MILIK PEMERINTAH DAERAH : Studi Kasus Putusan Nomor 535/PK/Pdt/2018

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

M. Rangga Lantika Akbar

201910110311403

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG TERLIKUIDASI MILIK PEMERINTAH DAERAH : Studi Kasus Putusan Nomor 535/PK/Pdt/2018

Oleh:

M. Rangga Lantika Akbar

201910110311403

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

Dipindai dengan CamScanner

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG TERLIKUIDASI MILIK PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 535/PK/PDT/2018

Diajukan Oleh:

M. RANGGA LANTIKA AKBAR

201910110311403

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 30 September 2023

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Isdian Anggraeny, SH., MKn

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Rangga Lantika Akbar

Nim : 1872201018

Mahasiswa Prodi : Ilmu Kesejahteraan sosial

Semester : 11 (sebelas)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diajak mengikuti dan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Penelitian dengan tema berjudul Layanan Kesejahteraan Social bersama dosen yang bernama Dr. Murfiah Dewi Wulandari pada tahun 2020.
2. Penelitian dengan Judul Integration Of A Sexual Abuse Prevention Programme In The First-Grade Indonesian Curriculum To Improve Children's Self-Protection dengan dosen yang bernama Dr. Murfiah Dewi Wulandari pada tahun 2020.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam borang akreditasi prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2023, sehingga jika terdapat karya penelitian yang mengatas namakan saya itu adalah palsu. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terimakasih.

Malang, 13 Desember 2023

M.Rangga Lantika Akbar

Dipindai dengan CamScanner

Ungkapan Pribadi :

Semua dapat dicapai dengan ketekunan dan keberanian, tak peru terburu-buru dalam berproses, karena ada Sebagian orang yang mencapai tujuannya dengan berlari,berjalan bahkan mereangkak, yang penting yakin dan tetap fokus dengan tujuan yang sudah ditentukan.

Motto :

FORTES FORTUNA ADIUVAT

(KEBERUNTUNGAN ADA DI PIHAK YANG BERANI)

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

(MAJU TERUS MENUJU KEMENANGAN)

ABSTRAKSI

Nama	**:**	**M. Rangga Lantika Akbar**
Nim	**:**	**201910110311403**
Judul	**:**	**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Terlikuidasi Milik Pemerintah Daerah : Studi Putusan Nomor 535/PK/Pdt/2018**
Pembimbing	**:**	**Prof. Dr. Fifik Wiryani S.H., M.Si, M.Hum** **Isdian Anggraeny. S.H.,.M.Kn**

Aktivitas perbankan tidak terlepas dari adanya permasalahan salah satunya likuidasi. Namun pelaksanaan likuidasi seringkali terjadi pertentangan kewenangan antara LPS dengan Bank Perusahaan Daerah. Pertentangan kewenangan ini terdapat pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan Undang-undang Nomor 05 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Penelitian ini menganalisis terkait dengan penyelesaian pertentangan kewenangan antara Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Perusahaan Daerah serta bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kerugian nasabah dari bank yang terlikuidasi khususnya nasabah Bank Perusahaan Daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan pendekatan yang mengacu pada hukum peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Solusi yang dapat digunakan dalam pertentangan kewenangan dalam pelaksanaan likuidasi antara Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Ssimpanan dengan Undang-undang tentang Perusahaan Daerah adalah asas *Lex Consumen Derogat Legi Cosumte,* yang berarti hukum yang satu mengaborsi hukum yang lain. Kemudian yang berwenang melaksanaan likuidasi Bank Perusahaan Daerah adalah Lembaga Penjamin Ssimpanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lalu ditemukan bahwa yang wajib bertanggungjawab atas kerugian nasabah bank yang terlikuidasi adalah pemegang saham lama sesuai Undang-undang Nomor 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Kata Kunci : **Pertanggungjawaban Hukum, Nasabah Bank, Terlikuidasi**

ABSTRACT

Name	**:**	***M. Rangga Lantika Akbar***
Nim	**:**	***201910110311403***
Tittle	**:**	***Juridical Analysis of Legal Responsibility for Liquidated Bank Customers Owned by Regional Governments: Study of Decision Number 535/PK/Pdt/2018***
Adviser	**:**	***Prof. Dr. Fifik Wiryani S.H., M.Si, M.Hum*** ***Isdian Anggraeny. S.H.,.M.Kn***

Banking activities cannot be separated from problems, one of which is liquidation. Where the implementation of liquidation often occurs there is a conflict of authority between LPS and Regional Company Banks. This conflict of authority is contained in Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation and Law Number 05 of 1962 concerning Regional Companies. This research analyzes the resolution of conflicts of authority between the Deposit Insurance Corporation and Regional Company Banks as well as the legal responsibility for customer losses from liquidated banks, especially customers of Regional Company Banks. The research method used in this research is juridical-normative with an approach that refers to statutory law. The results of the discussion show that the solution that can be used in the conflict of authority in implementing liquidation between the Law on Savings Guarantee Institutions and the Law on Regional Companies is the principle of Lex Consumen Derogat Legi Cosumte, which means that one law aborts the other law. Then, the authority to carry out the liquidation of Regional Company Banks is the Savings Guarantee Institution in accordance with Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Guarantee Institution. Then it was discovered that those who were obliged to be responsible for the losses of liquidated bank customers were the old shareholders in accordance with Law Number 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation.

Keywords: ***Legal Liability, Bank Customers, Liquidated***

KATA PENGANTAR

Alhamdulilahirabbil'alamin, puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK TERLIKUIDASI MILIK PEMERINTAH DAERAH: Studi Kasus Putusan Nomor 535/PK/Pdt/2018"** Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi dapat diselesaikan oleh tidak terlepas dari doa,usaha,dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skirpsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masimg-masing. Atas nama segala cinta beserta dunia dan isinya anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **M. Taufikurrahman S.H., M.Kn** serta Ibu **Asita Asmawati S.H** telah mendidik dan membesarkan saya hingga saya bisa seperti ini sekarang sehingga penulis dapat melihat dunia yang begitu penuh dengan tantangan dan harapan.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada bapak **Prof. Dr. Fifik Wiryani S.H., M.Si, M.Hum** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun

beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu **Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Fauzan., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
2. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo S.H., M.Si., M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak membantu memudahkan kami dalam berbagai event kemahasiswaan;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiayah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Pengantar Ilmu Hukum saat pertama masuk kuliah.
4. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Tata Negara;
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana Internasional.

6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membatu penulis sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat serta mengajarkan penulis tentang Hukum mengidentifikasi unsur- unsur tindak pidana;
7. Bapak Wahyudi Kurniawan S.H., M.H. selaku dosen wali yang selalu mensupport Penulis, baik dalam proses mengerjakan skripsi maupun saat Penulis mengikuti proses pembelajaran di kelas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan segenap civitas akademika yang tidak dapat disebut satu persatu;
9. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
10. Teruntuk nenek-nenek saya Siti Aisyah binti Abdul Wahid dan Almarhummah Hj. Fatimah Binti H. fajar, Terimakasi karena selalu percaya kepada kemampuan saya sihingga saya dapat lebih semangat dalam menjalankan segala proses saya di perkuiahan sampai pada penyelesaiaan tugas akhir saya
11. Teruntuk Kakak-kakak saya Dian Rizky Rahmawati., S.H, Adzan Akbar S.Pd, Panji Aldiano S.H, Abdul Khalik S.Sos, Rengga Algifary S.H dan Didit Apradi, Syahrul, S.Pt., S.H, Julfadah S.Pt, Ilham S.Pt Muhammad Faji S.T, Terimakasih telah memberikan doa dan dukungan yang tak terhingga sehingga penulis bisa terus berusaha menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai

12. Teruntuk Adik - adik saya Rahmat Ramadhani, Nada Aurelya, Oi Rista Aurora, Siti Salmah Aisah, Ardilan, Muhammad Fitrah terimakasih telah menghibur serta memberikan kasih sayang dan support kepada saya selama ini;
13. Teruntuk Keluarga Besar Siti Aisah Binti Abdul Wahid dan Hj. Fatimah binti H. fajar. Terimakasih banyak untuk cinta dan kasihnya, serta yang tetap setia mendukung penuh saya selama menempuh studi dan bahkan untuk sampai menggapai cita-cita nantinya;
14. Teruntuk rekan - rekan di Angkatan 2019 Kelas H, terimakasih sudah membersamai selama dari masih mahasiswa baru. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Yang Kuasa;
15. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum UMM, Ibnu Khairudin Weul Artafella S.H., Mahendra Simbolon S.H, Iqsan Mustafa S.H, Rafli Makaraso, Wananda Wengtyas, Adinda, S.H Yoga Nugroho Ishak dan lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terimakasih sudah bersama-bersama berjuang dan saling membantuk dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UMM;
16. Teruntuk sahabat-sahabat saya di Bima Muhammad Sahban, Pratu Dhimas Dwi arya, Prada Muhammad Fikram, Pratu Firdaus, Muhammad Adnin S.H, M. Furqan, Nova Arlianto, Yulianar Dwi Ardita S.E, Takwim Musholihin, S.E, Muhammad Fahry, Amin Rais, Muhammad Janward Ramadhan, M. Ilham, Rizki Hitam, Rizky Anury, Rafli Ardiansyah. Terimaksih karena selalu mendukung saya dan telah menjadi tempat kedua untuk pulang setelah keluarga.

17. Teruntuk Teman-teman Organisasi Daerah saya KKLM, Terimakasih telah menjadi keluarga kedua saya di malang.
18. Teruntuk Teman-teman Frokisma, Terimakasih Karena sudah menemani hari hari-hari saya di Malang.

Malang, 01, September 2023

M. Rangga Lantika Akbar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

DAFTAR ISI

Lembar Cover/ Sampul Dalam ……. I
Lembar Pengesahan ……. Ii
Surat Pernyataan …….. Iv
Ungkapan Pribadi/Motto …….. v
Abstraksi ……... vi
Abstract ……..... vii
Kata Pengantar …….. Viii
Daftar Isi …… Xiv
Daftar Tabel……. Xvi
Daftar Lampiran …… xvii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1
A. Latar Belakang …… 1
B. Rumusan Masalah ……. 7
C. Tujuan Penelitian …….. 8
D. Manfaat Penelitian …… 9
E. Kegunaan Penelitian ……. 10
F. Metode Penelitian…….. 10
G. Sistematika Penulisan ……. 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA …….. 16
A. Pertanggungjawaban Hukum……... ……. 16
1. PertanggungJawaban Hukum Secara Perdata ……. 16
2. PertanggungJawaban Dalam Hukum Perlindungan Konsumen…… 22
B. Tinjauan Umum Perbankan dan Hukum Perbankan …….. 28
1. Jenis dan Usaha Bank…… 29
1. Bank Umum…….. 29
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)……... 32
2. Bentuk Hukum, Perizinan, Dan Kepemilikan Bank……..... 34
1. Bentuk Hukum Bank……. 34
2. Perizinan Bank……... 35
3. Kepemilikan Bank……. 37
4. Hukum Perbankan……. 40
C. Tinjauan Umum Likuidasi Bank……... 42
1. Likuidasi dan Waktu Likuidasi ……. 42

2. Bank Gagal (*Failed Bank*) ……... 43
3. Resolusi Bank Gagal……. 44
4. Standar Pelaksaan Likuidasi……. 45
BAB III HASIL DAN ANALISIS ……. 47
A. Kasus Posisi…….....…… 47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tingkat 1 (Negeri) Dan Pengadilan Tingkat 3 (Kasasi)……..... 55
1. Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Grt …….. 56
2. Putusan Nomor 2659 K/Pdt/2015…….. 67
3. Putusan Nomor 535 PK/Pdt/2018 ……..... 71
C. Menentukan Pihak Dan Bentuk PertanggungJawaban Terhadap Nasabah Bank Perusahaan Daerah Yang Terlikuidasi…… 72
1. Pihak Yang Berhak Melikuidasi PD BPR …….. 72
2. Pihak Yang Wajib Bertanggung Jawab Atas Tabungan Atau Kerungian Nasabah…….……..... 78

BAB IV PENUTUP ……. 84
A. Kesimpulan …….. 85
B. Saran ……... 95

DAFTAR PUSTAKA …… 87

DAFTAR LAMPIRAN …….. 91

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 : Alur Putusan ……..... 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Studi Komparasi Putusan ……..... 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas …….. 92
Lampiran 2 : Kartu Kendali …….. 93
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Bebas Plagiasi ……. 94

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

DAFTAR PUSTKA

BUKU DAN JURNAL PUBLIKASI

Ahmadi Miru,. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit RajaGrafindo Persada.

Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta. Penerbit Raja Grafindo.

Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta.Ghalia Indonesia.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. 10 Asas Hukum Acara Perdata. https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/ diakses tanggal 03 Juni 2023.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Malang, Bayumedia Publishing.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum.* Jakarta. Pradnya Paramita.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.

Edward Omar Sharif Hiariej. 2021. ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DAN HUKUM PIDANA PAJAK. Yogyakarta. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 21 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hasan Ashari. 2018. *Metode Likuidasi Bank pada Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN. Vol. 6. No. 3. Perbanhas Institute Jakarta.

Hukum Online. *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya*. https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/ Diakses tanggal 03 Juni 2023

Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen. Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press.

Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Malang.* Penerbit Universitas Brawijaya Press.

M. Yahya Harahap. 2008. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung . Penerbit Alumni.

Mariam Darus Badrulzaman. 2006. *KUH Perdata Buku III, HUkum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung. Penerbit Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008).

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. 2019. Dinamika Hukum Perjanjian. Penerbit Rajawalipres.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab UndangUndang Hukum Perdata*. Jakarta. Penerbit PT.Pradnya Paramita.

R. Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Penerbit PT.Intermassa.

Roni Hanitjo Soemitro. 1992. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda aceh. Ghalia Indonesia.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit grasindo.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*t. Jakarta. PT.Grafindo Persad.

Sugiyono., 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*: Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,)

Suteki dan Galang Taufani.2018. *Metodologi Penelitian Hukum*: Filsafat, Teori dan Praktik, (Depok: Rajawali Pers,).

Yustisia Rahayuning Tyas. 2020 . *Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi PD BPR Bungbulang Garut Jawa*

Barat). Semarang. Vol. 3. No 2. Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dipoengoro.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahakamah Agung Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Grt

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2659 K/Pdt/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 PK/Pdt/2018.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 24 tahuun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Keputusan Bupati Garut Nomor 306 Tahun 2004 tentang tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Sekertariat Gaerah Kabupaten Garut

SERTIFIKAT PLAGIASI :

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : M. Rangga Lantika Akbar

Nim : 2019101103114 03

Dengan Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Terlikuidasi milik Pemerintah Daerah Studi kasus Putusan Nomor 535/PK/Pdt/2018

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

29 Agustus 2023

Cholidah, SH., MH

Dipindai dengan CamScanner